

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah sekumpulan orang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Di dalam negara tersebut terdapat pemerintahan yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan masyarakat tersebut yang menciptakan peraturan-peraturan untuk masyarakat itu sendiri. Dalam sebuah negara seperti di Indonesia terdapat banyak tempat dan cara untuk mencari penghasilan, seperti mengambil hasil dari laut, hutan, dll. Pemanfaatan hasil alam seperti dari laut dan hutan banyak di manfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Contoh hasil alam dari laut seperti ikan, kepiting, udang, dll sedangkan dari hutan seperti pohon, rusa, burung kicau, dll.¹

Indonesia secara geografis terletak pada perbatasan lempeng Asia Purba dan Lempeng Australia itu menyebabkan perbedaan tipe satwa di Kawasan barat, tengah dan timur Indonesia. Keanekaragaman satwa di Indonesia juga di sebabkan karena wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. Karena hal itu, wilayah Indonesia memiliki berbagai jenis satwa khas atau endemik yang hanya terdapat di Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki berbagai jenis satwa yang di lindungi.

Dalam pengawasan sumber daya alam tersebut di kelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang berada di bawah naungan

¹ Pengertian negara, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Negara>

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. BKSDA berhak membatasi pengambilan hasil hutan baik berupa tumbuhan maupun hewan dan berhak menentukan tumbuhan dan binatang apa saja dari hutan yang harus di lindungi dan di batasi pengambilannya. Jenis-jenis satwa satwa Indonesia sangat beragam, dan merupakan salah satu yang terbanyak di dunia.²

Indonesia adalah salah satu '*megabiodiversity country*' negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Tetapi tidak semua hasil keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di terima oleh masyarakat luas di karenakan kurang nya peninjauan kelapangan yang di lakukan oleh pihak kementerian yang mengutus BKSDA untuk melakukan peninjauan tersebut. Seperti kasus yang sedang ada pada saat ini yaitu memasukan burung kicau cica daun sumatera dalam Peraturan Menteri terbaru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 92 Tahun 2018 pasal 1 yang berisi "Penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri". Bagi masyarakat, burung cica daun sumatera mempunyai peluang besar dalam kanc

² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam

perburungan di Indonesia seperti penjualan anak cica hijau sumatera dan burung tersebut di jadikan burung kicau untuk berlomba.³

Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang (vertebrata) yang memiliki bulu dan sayap. Jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri hingga burung unta yang lebih tinggi dari pada orang.⁴

Burung kicau atau burung kontes adalah burung yang di persiapkan untuk berkicau dalam kontes yang dimana kontes tersebut yang dinilai adalah kemerduan suara burung kicau. Jenis burung kicau yang di lombakan atau ikut dalam kategori kontes seperti *lovebird*, kacer, anis merah, cucak hijau, kapas tembak, kucica hutan (murai batu), dll. Pada dasarnya kebanyakan burung kicau seperti cica daun sumatera berasal dari hutan-hutan yang ada di Indonesia terutama di pulau sumatera, akan tetapi semakin banyaknya pecinta burung kicau maka permintaan burung cica daun sumatera pun meroket. Ada sebagian dari penggemar burung cica daun sumatera yang berfikiran untuk menangkarkan atau mengembangbiakan burung cica daun sumatera dari hutan tersebut di dalam penangkaran, karena mereka takut akan kelangkaan atau kepunahan terjadi pada burung cica daun sumatera. Dibalik itu para penangkar dan peternak burung cica daun sumatera tersebut juga mendapatkan hasil dari penangkarannya karena bisa

³ MUI, 2017, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Majelis Ulama Indonesia pusat edisi pertama juni 2017, hlm 30

⁴ Rudi Hermawan, 2012, *Rahasia Sukses Mencetak 50 Jenis Burung Kicau*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm 1

menjual anak burung cica daun sumatera ke pada orang lain dalam bentuk uang atau barteran dengan burung kicau lainnya.⁵

Dengan adanya ide atau gagasan peternakan burung dan penghasilan tambahan sekaligus menjalankan hobi, maka bertambah banyak orang-orang tertarik untuk beternak atau menangkarkan burung cica daun sumatera tersebut, baik orang yang memang hobi di dunia kicau ataupun orang yang hanya sekedar menjadikannya peluang bisnis. Karena tingginya permintaan dari penghobi burung cica daun sumatera di luar kota maka pemasaran harga burung cica daun sumatera menjadi mahal. Pemasaran burung kicau cica daun sumatera pun semakin meluas sampai di semua pulau yang ada di Indonesia.

Pada waktu yang bersamaan, peternak burung cica daun sumatera diseluruh Indonesia terkhususnya Kota Padang mengalami kendala dalam pemasaran cica daun sumatera ke seluruh wilayah Indonesia di sebabkan oleh keluarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 92 Tahun 2018, karena dalam Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan burung cica daun sumatera tersebut pada saat ini di masukan kedalam kategori hewan langka atau hewan di lindungi. Menurut salah satu kicau mania Sumatera Barat yang merupakan salah satu anggota dari Persatuan Penangkar Murai Batu Sumatera Barat (PPMBS) yang berdomisili di Kota Padang yang bernama Arif Kamil, menurut beliau spesifikasi langka adalah di saat hewan atau tumbuhan sudah sulit di cari, sulit di dapati dan tak lagi tumbuh dan berkembang di hutan.

⁵ Ibid, hlm.2

Cica daun sumatera sering juga di sebut cucak ijo, murai daun besar, atau *Chloropsis sonnerati* adalah burung cica daun besar dengan seluruh badan dominan dengan warna hijau. *Chloropsis sonnerati* termasuk kedalam suku *Chloropseidae*, berkerabat dekat dengan burung cipoh. Cica daun sumatera memang tergolong hewan yang sukar dicari / berkembang biak di alam. Oleh karena itu, pemerintah khususnya BKSDA mempunyai hak khusus untuk mengatur pengambilan hasil hutan, perlintasan satwa dan perlindungan satwa yang terancam punah. Hal tersebut terdapat didalam peraturan pemerintah lingkungan hidup dan kehutanan yang bertujuan untuk menjaga ekosistem alam. Peraturan pemerintah lingkungan hidup dan kehutanan tersebut telah di sahkan oleh Presiden, Wakil Presiden beserta pihak terkait.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik membuat karya ilmiah dalam bentuk penelitian dengan judul **“PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) DALAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN BURUNG CICA DAUN SUMATERA DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan pada latar belakang masalah diatas maka dapat beberapa perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana peranan BKSDA dalam mengawasi dan perlindungan Burung Cica Daun Sumatera di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi BKSDA dalam pengawasan dan perlindungan Burung Cica Daun Sumatera di Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan antara peternak Burung Cica Daun Sumatera dengan pihak BKSDA dalam mengatasi kendala-kendala pengawasan dan perlindungan Burung Cica Daun Sumatera di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami peranan BKSDA dalam mengawasi dan perlindungan Burung Cica Daun Sumatera di Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi BKSDA dalam pengawasan dan perlindungan Burung Cica Daun Sumatera di Kota Padang
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan antara peternak Burung Cica Daun Sumatera dengan pihak BKSDA dalam mengatasi kendala-kendala pengawasan dan perlindungan Burung Cica Daun Sumatera di Kota Padang?

D. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang di angkat⁶

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan⁷

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau *empiris* yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan untuk memperoleh data primer.⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

⁶ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

⁷ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38

⁸ Soerjono Soekanto & Srim Mamuji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif/Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 14

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh sipeneliti melalui wawancara dari sumber pertama. Wawancara dilakukan terhadap:

- 1) Pengendali Ekosistem Hutan Balai Konservasi Sumbar Daya Alam
Provinsi Sumatera Barat

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (data kedua). Data sekunder yang dipakai adalah dokumen publik (statistik kriminal dan data online). Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup
- b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi
- c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Di Lindungi
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang di peroleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian
- 3) Bahan hukum tesier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan dengan penelitian ini diantaranya adalah kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.⁹

b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi peneliti hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dilakukan di perpustakaan

⁹ <http://merlitafutriana0.blogspot.com/p/wawancara.html?m=1>

Universitas Bung Hatta dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha mengitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.¹⁰

¹⁰ Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13